



Hamdani<sup>1</sup>

## PANDANGAN HUKUM TERHADAP PROFESI ADVOKAT DALAM SEGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

### Abstrak

Profesi advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kode etik. Bebas dan mandiri serta tidak terikat oleh hierarki biokratis. Dengan kenyataan tersebut terkadang seorang advokat menyalahgunakan fungsi profesinya, sehingga terjadi di kalangan masyarakat bahwa profesi advokat membela yang salah dan pekerjaan profesi advokat tidak halal karena pembelaan terhadap orang buta dapat membalikkan keadaan. hukum dari tajam ke atas dan tumpul ke bawah. serta penyimpangan dalam kinerja profesi hukum yang tidak tepat dan dianggap melanggar kode etik advokat. Etika merupakan landasan suatu profesi sehingga timbul gejala penyalahgunaan profesi dan mengabaikan nilai-nilai moral, maka muncullah wacana pemikiran tentang kode etik profesi advokat menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan bertujuan agar advokat menjalankan tugasnya sesuai kode etik yang telah ditetapkan dan juga tidak jauh dari etika Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penulisan normatif dengan ciri penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library*) yang menekankan pada sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan pendapat-pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

**Kata Kunci:**, Moralitas, Etika Dan Hukum Islam

### Abstract

The profession of advocate is an honorable profession (*officium nobile*) which in carrying out its profession is under the protection of law, statutory regulations and a code of ethics. Free and independent and not bound by biocratic hierarchies. With this reality, sometimes an advocate abuses the function of his profession, so that it occurs among society that the advocate profession defends wrongdoing and the work of the advocate profession is not halal because defending the blind can reverse the situation. the law of sharp upwards and blunt downwards. as well as irregularities in the performance of the legal profession that are inappropriate and are considered to violate the advocate's code of ethics. Ethics is the foundation of a profession so that symptoms of abuse of the profession and ignoring moral values arise, then a discourse of thought emerged about the code of ethics of the advocate profession according to the perspective of Islamic law and positive law with the aim that advocates carry out their duties in accordance with the established code of ethics and are also not far from Islamic ethics. The method used in this writing is a normative type of writing with analytical descriptive research characteristics. Library research data collection techniques (*libraries*) which emphasize sources of information from law books, journals, papers and opinions that have a relevant relationship to the problem being studied

**Keywords** Morality, Ethics And Islamic Law <sup>1</sup>

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan. Paham dalam negara hukum berdasarkan pada kekuasaan negara harus dijalankan pada pelaksanaan hukum yang adil dan baik. Ukuran adil dan baik dikarenakan ia memenangi proses hukumnya dengan berbagai cara dan teknik. Tetapi

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, STAI Pacabudi Perdagangan  
 email: dosen.hamdani@ staipancabud i.ac.id

bagi orang lain ukuran adil dan baik itu dikarenakan dalam pelaksanaannya apa yang dialami dalam proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum dan fakta –fakta yang berlaku. Didalam negara hukum terdapat dua unsur yaitu pertama unsur hubungan antara yang diperintah dan memerintah berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Yang kedua adalah norma objektif itu sendiri harus dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Beberapa kriteria negara hukum meliputi ;

1. Pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Adanya peradilan dalam menangani perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.
3. Pemisahan pembagian kekuasaan
4. Hak asasi manusia dihargai sesuai harkat dan martabatnya.

Konsistensi advokat dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan sikap mengedepankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam memasuki forum-forum pengadilan serta kebebasan advokat dari ikatan birokrasi peradilan menyadarkan advokat memiliki keleluasaan dalam berinteraksi dengan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan hukum yang berkembang. Disamping itu terhadap masalah yang menyimpang advokat dapat menjadi kontrol yang kritis didalam menyelesaikan masalah hukum. Dalam sistem hukum yang mengakui profesi sebagai unsure *in'tegral*. Advokat merupakan sumber personal yang baik untuk mengisi serta menguatkan fungsi dan bahkan beberapa bagian dari birokrasi umum.

Jika dilihat dari kalangan hukum yang lainnya (polisi, hakim, jaksa) advokat tidak terikat pada hirarki birokrasi yang memungkinkan advokat lebih leluasa bergerak mengikuti masalah hukum yang berkembang, karena bukan aparat Negara, advokat dapat lebih akrab berhubungan dengan masyarakat, sehingga dapat lebih jeli melihat berbagai masalah hukum maupun hak asasi manusia yang terjadi di tengah- tengah masyarakat. Advokat sebagai pemberian bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini sangat penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat secara kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi pemberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat bertugas sebagai pendamping, memberi advise hukum, atau memberi kuasa hukum atau atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukumnya, ia dapat melakukan secara prodeo ataupun atas dasar mendapatkan honorarium/fee dari klien. Profesi advokat sesungguhnya syarat dengan idealism, sehingga dijuluki sebagai *officium nobile* (profesi mulia). Karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada kepentingan dirinya sendiri, serta menegakan keadilan dan hak asasi manusia. Disamping itu, ia pun bebas menbela, tidak terikat oleh pemerintah, order klien, dan tidak pilih kasih siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat undang-undang ini adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang lahir setelah diaman demen UUD 1945. Dibelakukannya Undang-undang ini dianggap sebagai salah satu lompatan besar yang jauh kedepan dalam sejarah profesi advokat semakin diakui eksistensinya sebagai penegak hukum yang sejajar dengan profesi penegakan hukum lainnya seperti polisi , jaksa dan hakim. Sebenarnya keberadaan profesi advokat ini secara formal telah lama diakui didalam proses peradilan di Indonesia, sama usianya dengan Land Read suatu lembaga peradilan yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk golongan pribumi berdasarkan Staats Blaads 1847 Nomor 23 yang mulai diberlakukan pada 1 mei 1848. Namum demikian pengakuan keberadaan profesi advokat ini tidak teratur secara khusus dan sistematis dalam suatu peraturan setingkat undang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintahan kolonial belanda , orde lama dan orde baru. Sehingga keberadaan profesi advokat beridiri tidak seimbang dan dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan profesi penegak hukum lainnya.

Di Indonesia Advokat disebut Penasihat Hukum dimana Istilah Penasehat Hukum ini Berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat pada KUHAP, Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Umum. Namun setelah keluarnya Undang-undang Advokat hal ini sesuai dengan keluarnya Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Tugas advokat yaitu melakukan pendampingan terhadap kliennya ( para pencari keadilan) baik itu secara Litigasi maupun Non Litigasi dalam suatu penegakan hukum di Negara Indonesia yang berdasarkan tujuan hukum itu sendiri.

Advokat memiliki kepedulian pada keadilan bagi rakyat kecil bukan sebagai belas kasihan semata. Oleh sebab itu membela kepentingan rakyat kecil menjadi agenda utama para advokat sebagai individu dan komunitasnya sebagai kolektif. Dalam konteks inilah kode etik profesi mengemuka dan kolektifitas yang diwujudkan melalui pembentukan komunitas lembaga atau organisasi profesi menampakkan signifikasinya. Kode etik profesi yang kasat mata terlihat seperti membatasi ruang gerak advokat saat menjalankan profesinya, justru memprestasikan komponen vital dari interaksi timbal balik antara profesi dengan masyarakat luas. Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya dibidang hukum. Jasa hukum melalui advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institutional. Dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara professional, perannya di anggap penting bagi jalannya peradilan yang bebas, cepat dan sederhana. Keberadaannya makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh hak-haknya yang dirampas. Praktek advokat yang tadinya hanya bergerak di lingkungan peradilan umum, telah merambah kelingkungan peradilan agama. Terdapat kecenderungan meningkat para pihak : suami istri yang bercerai terutama dikalangan ekonomi menengah keatas, sering menggunakan advokat, penasehat hukum, atau pengacara dengan berbagai alasan. Berdasarkan laporan Direktorat Agama Islam Tahun 1995, bahwa frekuensi dari proporsi perkara yang diterima, terbesar kasusnya adalah penetapan izin ikrar talak 47.355 (32,14 %), perceraian 42.699 (28,28 %), dan ta'lik talak 42.085 (28,56 %). Mereka juga yang memberikan jasa hukum juga sangat bervareasi dari advokat yang terkenal profesionalisasinya hingga mereka yang masih amatiran. Dari kelas mereka yang berbeda ini, sudah dapat diduga bagaimana terjadinya teransaksi *honorium/fee* antara advokat yang professional dengan mereka yang masih amatiran.

Terjadinya kecenderungan ini menjadi pengkajian, apakah menggunakan jasa advokat ini, merupakan kebutuhan masyarakat atau kesadaran hukum sendiri atau memang peran advokat yang agresif dalam mempengaruhi klien untuk berperkara di pengadilan demi kepentingan advokat. Hal ini bisa saja berakibat positif, tetapi dapat juga berakibat negatif terhadap proses pengadilan. Tentu saja hal ini wajar dan merupakan perkembangan yang perlu diantisipasi untuk meningkatkan kesadaran hukum demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Islam sangat menganjurkan pemberian jasa hukum terhadap pihak yang berselisih tanpa diskriminatif, supaya pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perkaranya secara *islah*.

Advokat berarti juga kuasa hukum yang berarti orang yang diberi kuasa oleh seseorang atau pihak yang bersangkutan perkara hukum atau orang yang menempatkan dirinya atas mana seseorang atau pihak dalam berperkara sejak perkara diproses sampai kesidang pengadilan. Dasar legalitas perlu adanya advokat dalam perspektif islam bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma Ulama. Sebagaimana islam memutuskan hukum antara manusia yang benar, dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah SWT, disebut Qadha. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah menjadi perwakilan dalam menegakkan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah SWT.

Islam memandang persoalan penegakan keadilan dan hak asasi manusia merupakan suatu anugrah terbesar, Allah SWT melalui firmannya, mengharuskan manusia untuk menjaga amanah dan karunianya untuk merealisasikan anugrah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hakim dan para penegak hukum lainnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Keberadaan advokat dalam memberikan jasa hukum bagi para pihak yang menyelesaikan perkara di pengadilan agama sampai saat ini merupakan fenomena baru yang sangat menarik untuk diteliti dari aspek yuridis-sosiologis. Didalamnya dilandasi dengan suatu rangka pemikiran bahwa penyelesaian suatu perkara dengan jasa advokat, selain secara yuridis mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik menurut perspektif islam maupun hukum positif. Secara sosiologis ia pun merupakan kebutuhan masyarakat dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Adapun dalam surah .Q.S an-Nisa : 135) yaitu

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى  
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى  
 بِهَمَّآ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
 بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah di sini dapat berarti lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong sebagai bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (habl min al-nâs). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari berbagai kesalahan, kealpaan dan kekhilafan yang seringkali menuai kesalah pahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas pada pertengkaran dan perpecahan.

Hal ini terjadi dan muncul karena dalam penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat subyektif dan cenderung menguntungkan kepentingan masing-masing sehingga sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan di luar individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah. Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong sebagai bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (habl min al-nâs). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari perbuatan kesalahan, kealpaan dan kekhilafan yang seringkali menuai kesalahpahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas pada pertengkaran dan perpecahan.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, maka semua warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum (Equality Before The Law), oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak (Fair And Impartial Court). Banyak terjadi permasalahan hukum di Indonesia saat ini, dikarenakan beberapa hal, antara lain akibat dari lemahnya sistem peradilannya, buruknya mentalitas aparaturnya, inkonsistensi penegak hukum, intervensi kekuasaan, maupun produk hukum i-relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri. Dalam Islam, profesi advokat adalah sebagai salah satu profesi yang penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah.

Profesi advokat dikenal juga dalam al-qur'an, yaitu dalam Q.S AlQashash : 33-34 yang berbunyi :

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾  
(القصص: ٣٣-٣٤)

Artinya: Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku, Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku

Di dalam Islam pun diajarkan untuk saling tolong-menolong, bantu membantu dalam kebaikan, dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah, QS. Al-Maidah: 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya : “tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S. Al Maidah :

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tidak hanya dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku umum, serta harus patuh juga kepada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi tersebut.<sup>3</sup> Meskipun profesi advokat sudah memiliki kode etik sebagai aturan standar moral anggotanya, profesi ini juga sering mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Beberapa gelintir advokat yang menyalahgunakan profesinya untuk mencari keuntungan, contohnya membela klien yang sudah jelas kesalahannya untuk dibebaskan dan membalikkan fakta. Hal itu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi advokat adalah profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Adapun dasar legalitas perlu adanya profesi advokat dalam perspektif Islam bersumber dari Alquran, Hadis dan ijmak ulama. Dalam sebuah Hadis disebutkan:

و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه الحاكم)

Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hambaNya menolong saudaranya. (H.r. al-Hâkim)

Hadis ini memotivasi agar seorang advokat selalu siap melayani klien yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam konteks ini dipandang sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum seperti yang diungkapkan Rasulullah Saw. dalam Hadis:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)

Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. (H.r. al Bukhârî)

Hadis ini mengisyaratkan bahwa bagi orang awam yang hendak menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya kepada advokat. Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hak-hak dalam suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain. Dalam hubungan ini ada juga petunjuk dalam sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. (H.r. Abû Dâwud).

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (رواه  
أبو داود)

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. (H.r. Abû Dâwud) Hadis di atas mengisyaratkan kepada para advokat yang sedang melayani kliennya agar dapat bersikap amanah ketika ia disuruh untuk mewakilinya.

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana Fungsi Moralitas Dalam Menjalankan Sebagai Penegak Hukum Terhadap Profesi Advokat ?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sesuai judul diatas meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk Mengetahui Fungsi Moralitas Dalam Menjalankan Sebagai Penegak Hukum Profesi Advokat dalam Segi Islam

## **METODE**

Rancangan Penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian dengan cara pengambilan bahan maupun data dari kepustakaan dimana peneliti ini mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan dan Norma-norma hukum dalam masyarakat. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian yang menganalisis hukum baik tertulis didalam buku (*law as is written in the book*), pendapat para ulama maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law is decided by the judge through judicial process*) serta penelitian tersebut dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembahasan**

### **Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam dan Hukum Positif**

#### **1. Hukum Islam**

Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang disandarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 tentang Undang-undang Nomor. 18 tahun 2003 Tentang Advokat dalam pengertian positif adalah orang yang berprofesi memberikan jasa bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Istilah advokat bisa di sebut juga sebagai penasehat hukum. Yang di maksud jasa hukum tersebut diatas adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum bagi orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum advokat.

Advokat dalam pengertian penasehat hukum yang diaplikasikan berupa bantuan hukum, dalam peradilan Islam mengandung beberapa pengertian diantaranya *wakalah*, *mufti*, *muhakam*, dan *muhamah*. Berikut adalah penjelasan beberapa istilah tersebut :

#### 1. Wakalah

Kata wakil muncul sekitar dua puluh empat kali dalam Al-Qur'an. Dalam hukum Islam, wakalah atau perwakilan muncul ketika satu orang menguasai kepada orang lain untuk menggantikannya memperoleh hak-hak sipilnya . Pengertian wakalah atau wikalah (perwakilan atau perlindungan) sama maknanya dengan takwidh (penyerahan atau pelimpahan), yang berarti pemberian bantuan hukum, penasehat hukum atau pengacara. <sup>69</sup>juga berarti hafidzh (pemelihara). Sedangkan menurut istilah syara' yang dimaksud dengan wikalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang dalam hal-hal yang dapat digantikan dan diperoleh oleh syara' Wakalah berarti juga perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhaman), atau pendelegasian (al-tafwidh). Wakalah berarti juga perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhaman), atau pendelegasian (al-tafwidh) Dasar hukum wakalah disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19;

□

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ فَاَلَوْ لَبِئْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَالَوْ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا اَحَدَكُمْ يَوْرَفِئَكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَرْكَى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُسْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا (١٩)

Artinya : Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Dari ayat diatas, jumurh ulama membolehkan berwakil dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz alHamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya: misalkan karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam suatu perkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan

#### 2. Muhamah

Muhamah berarti pembelaan, yaitu pembelaan terhadap seseorang yang dituduh atau disangka melakukan delik pidana di muka sidang peradilan. Pembelaan dalam hal ini hukum Islam telah membolehkan sebagai sandaran kebolehan di ambil dari Al-Qur'an dalam surat An-Nisaa ayat107:

وَلَا تُجِدِلْ عَنِ الدِّينِ يَحْتَالُونَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اِلَهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَاتًا اَثِيْمًا

Artinya : Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.

### 3. Tahkim

Kata tahkim, yang kata kerjanya hakkama, secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Tahkim dalam pengertian bahasa Arab ialah menyerahkan putusan pada seseorang yang menerima putusan itu. Di dalam pengertian istilah ialah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan ditetapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu. Tahkim dalam Islam dapat disamakan dengan arbitrase dalam hukum umum, merupakan lembaga yang bertugas mencari dan menyelesaikan perkara hukum diluar pengadilan. Tahkim disebut juga ketentuan perjanjian yaitu bentuk kontrak yang harus disetujui dalam kasus perselisihan dalam masalah persetujuan kontrak, hal ini diselesaikan melalui putusan hakim/arbitrator.

Dasar hukum bagi tahkim ini di dalam syariat Islam, ialah firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِذْ بَيْنَهُمَا بِيَعْتُوكُمْ فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا . (٣٥)

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

### 4. Mufti

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat akan selamat bila ia memberi fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa. Mufti dalam artian memberi fatwa yaitu orang yang memiliki keahlian hukum dan dijadikan tempat bertanya dalam masalah hukum. Maksud muhakam disini adalah orang yang memiliki keahlian hukum, diberi wewenang untuk memberikan pertolongan kepada pihak yang bersengketa.

Mufti selaku orang yang memberi fatwa-fatwa merupakan nama lain apa yang disebut dengan penasehat hukum. Dalam hal ini fatwa yang boleh dimintakan fatwa meliputi seluruh bidang hukum sampai bidang ibadah pun boleh meminta fatwa, sedangkan pada pengadilan terbatas dalam masalah yang ada pada hak pengadilan. Fatwa-fatwa yang diberikan oleh mufti walaupun tidak merupakan putusan hakim tetapi dia merupakan petunjuk-petunjuk dan merupakan majlis pertimbangan. Lembaga-lembaga fatwa itu memberi fatwa dan mengeluarkan pendapat baik masalah-masalah yang diajukan oleh perorangan ataupun yang dikemukakan oleh instansi-instansi resmi.

Berdasarkan ruang lingkup fiqh siyasah, advokat terdapat pada pembahasan Siyâsah Qadlâ'iyah Syar'iyah (kebijaksanaan peradilan).Siyâsah Qadlâ'iyah merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada disuatu Negara. Karena Negara merupakan sekumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh umat.Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan dalam Negara.Dengan lembaga ini bertugas menyampaikan keputusan baru yang bersifat mengikat. Lembaga ini merupakan thariqah syar'iyah (metode syariah) dimana mempunyai tugas untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman, standarisasi, dan keyakinan. Keberadaan lembaga ini hukumnya wajib. Qhodi atau hakim menjalankan hukum Islam kepada seluruh rakyat dan mengambil putusan-putusan berdasarkan syariat. Oleh karena itu, peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam Negara Islam.Inilah sistem pemerintahan yang di sandarkan sebagai bagian implementasi Islam dalam kehidupan politik. Disamping adanya hakim dan lembaga peradilan, kini telah ada ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan yang disebut sebagai advokat.

Advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dimana telah dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undang. Artinya adalah profesi advokat bisa disamakan kedudukannya dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan

keadilan, yaitu seperti hakim dan kepolisian. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Islam advokat dikenal dengan al-wakalah atau al Wakilah. Karena sistem wakalah dipengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, wakalah atau al-wakilah berasal dari bahasa Arab yaitu al-mura'at wa al hifzu, dan al tafwid al-ij'timad yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang.

Dalam ajaran Islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka para pihak yang bersengketa berkewajiban mencari ahli hukum untuk memberikan ijtihadnya. Dasar pijakannya adalah Hadis

من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز و حل يلجم من  
نار (رواه احمد بن حنبل)

Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia akan dibelenggu dengan belenggu api neraka. (H.r. Ahmad ibn Hanba)

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang advokat tidak boleh menelantarkan kliennya dalam berurusan di pengadilan. Seorang advokat sangat dibutuhkan dalam memberikan jawaban-jawaban dan menyampaikan keinginan kliennya. Ruang lingkup pelayanan advokat terhadap para pihak pencari keadilan bukan hanya mewakili atau mendampingi di pengadilan (dalam proses litigasi) saja tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan hukum di luar pengadilan (non litigasi). Esensi keberadaan seorang advokat adalah orang yang dipercaya masyarakat karena profesi mulianya sebagai penegak hukum yang penuh amanah dalam mendampingi klien. Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak boleh membeda-bedakan klien yang datang mengadu kepadanya dan ia berkewajiban mendampinginya dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien.

Dalam Hadis disebutkan:

ال دِينَ لِمَنْ أَمَانَةٌ لَهُ (رواه البيهقي)

Artinya tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. (H.r. al-Bayhâqî)

Hadis ini memotivasi para advokat untuk selalu bersikap amanah dan tidak mengingkari janji. Sebagai contoh, jika ia berjanji akan mengadakan pertemuan di suatu tempat maka hendaklah ia datang agar kliennya tidak kecewa. Selain itu, nilai-nilai kode etik advokat ditinjau dari hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam. Prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek immoral disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, tanggung jawab, loyalitas dan keberpihakannya terhadap kebenaran.

## A.2 Hukum Positif

Seorang advokat/pengacara adalah seorang pembela dan penasihat. Sehubungan dengan sengketa-sengketa perdata yang dihadapi, para pihak dapat menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya mengurus perkara, pihak berperkara disebut pemberi kuasa dan yang diberi kuasa disebut pemegang kuasa. Advokat merupakan pemberi jasa bantuan hukum yang independen di luar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, kuasa dan sebagainya yang dilakukan terhadap kliennya, baik didalam maupun diluar pengadilan. Jadi bisa dikatakan advokat adalah segala aktifitas pemberi bantuan hukum yang dilakukan terhadap orang yang sedang menghadapi masalah hukum dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip equality before the law dan acces to legal council, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan. Berkaitan dengan pemberi bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya: 1. Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa: "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya". 2. Pasal 34, menyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Selain peraturan dan perundang-undangan diatas, juga diatur dalam undang-undang mengenai advokat, yaitu:

1. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman-Bab VII BANTUAN HUKUM; sebagai berikut Pasal 35: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.
2. Pasal 36: “Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”
3. Pasal 37: “Dalam memberi bantuan hukum tersebut dalam pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi pancasila,hukum, dan keadilan.”

Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 kedudukan advokat juga semakin kuat sebagaimana bunyi pasal berikut: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan-undangan” Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah yuridiksi diartikan sebagai kewenangan bagi praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya agar menjadi jelas batasannya. Seorang advokat dapat beracara di mana pun di seluruh nusantara, di semua lingkungan peradilan, misalnya dilingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 5 undang-undang advokat telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat itu sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. Pasal ini menegaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum lain seperti hakim, jaksa, dan kepolisian yang keberadaannya sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh penegak hukum lainnya. Ruang gerak advokat juga semakin luas sejak disahkannya undang-undang tersebut karena advokat bisa beracara dimana saja tidak terbatas dalam suatu wilayah.

Terdapat tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsinya memberikan jasa hukum dalam perspektif Islam, yaitu hakim, mufti, dan mushalaih-alaih. Fungsi mereka sama halnya seperti advokat,pengacara, arbiter,konsultan hukum, atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advise kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara islah.

Mengqiyaskan (mempersamakan), istilah-istilah itu secara etimologis dalam perspektif Islam mungkin tidak seleuruhnya tepat karena perbedaan peran dalam prakteknya. Bahkan, mungkin akan menimbulkan kontroversi di antara sarjana hukum,terutama dikalangan praktisi. Ketidaktepatan ini oun dapat dilihat dari penggunaan istilah dan pengertian yang berbeda-beda menurut peraturan dan perundangundangan dalam hukum positif. Oleh karena itu, belum adanya kesatuan pengertian terhadap profesi dalam suatu undang-undang yang khusus. Ditingkat praksis terkadang adanya kekaburan peran dalam menjalankan fungsinya, apakah ia sebagai advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum, atau penasehat hukum. Namun demikian, secara terminologis terdapat kesamaan arti yang bersifat fungsional bahwa mereka itu sama-sama menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien.

#### **Fungsi Moralitas Dalam Menjalankan Sebagai Penegak Hukum Terhadap Profesi Advokat.**

Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, dan kebenaran. Banyak orang yang membutuhkan jasa advokat, akan tetapi tidak semua bisa membayar jasanya/memberikan honorarium atas jasa tersebut. Peranan para advokat dalam membantu kliennya telah diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga dalam Kode Etik Advokat. Oleh karena itu semakin meningkatnya kebutuhan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap hukum. Disinilah dituntut peran advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan kliennya dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Dimaksud dengan peran di sini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta serta kode etik dan sumpah advokat. Sedangkan dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa, memberikan advise

hukum kepada klien, baik bersifat sosial; pro bono publico maupun atas dasar mendapatkan honorarium /fee.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa advokat merupakan profesi yang mulia karena peranya terhadap masyarakat dalam bidang hukum dan keadilan, advokat lebih memprioritaskan hak-hak asasi manusia daripada dirinya terhadap pencapaian kepentingan ekonomi. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum yang selalu menyerukan kepada kebajikan dan tanggung jawab moral yang tinggi. Menurut al-Qur'an rasa tanggung jawab yang komprehensif dapat menjamin hak-hak dasar manusia. Bukan sebaliknya, dan orang yang merefleksikan tanggung jawab moral tadi adalah dalam kemenangan. Al-Quran dan sunnah banyak memberikan bimbingan etika pada pihak yang memasuki dunia hukum yang lainnya, maka bimbingan etika dari Rasulullah berlaku juga bagi para advokat sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan putusan hakim. Dengan diterapkannya suatu hukum, maka hidup manusia akan mencapai keteraturan dan kedamaian. Dalam penerapannya ada tujuan penting yang hendak dicapai yaitu terpenuhinya rasa keadilan umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat alMaidah ayat 8, yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Maidah: 8). Ayat di atas menunjukkan bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Kandungan ajaran islam sesuai dengan prinsip dasar bagi para aparat hukum, baik itu hakim, jaksa dan khususnya bagi para advokat.

Hal ini sesuai dengan filsafah Indonesia yaitu Pancasila yang berkaitan dengan peradilan yang mengacu pada sila "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Adapun yang dimaksud adil dalam islam disini adalah seperti apa yang dijelaskan Ibnu Katsir tentang definisi keadilan. Ibnu Katsir dalam Magnum Opusnya "Tafsir Ibnu Katsir" ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan menyesuaikan dengan konteks ayatnya, berikut dalam tafsirnya mengenai definisi keadilan. Allah SWT menyuruh orang yang beriman untuk berbuat adil dalam perbuatan dan perkataannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan menyampaikan hak kepada yang berhak membutuhkannya dengan cara yang tepat, dan juga menyampaikan hak bagi setiap orang dalam setiap waktu dan tempatnya.

Sistem etika islam yang terlebih dahulu dalam pemahaman agama, sehingga hubungan antara agama dengan etika mempunyai relasi yang erat. Keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami ajaran agama menyebabkan perlunya manusia mencari jalan berfikir yang tepat untuk membantu manusia dalam menafsirkan agama, karena tidak semua orang sepakat dalam suatu pendapat. Begitu juga terhadap peristiwa-peristiwa sekarang yang dulunya masih belum menjadi persoalan agama dapat dipecahkan melalui etika dengan memperhatikan ketentuan agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan social dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkan menyimpang dari kaedah, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama.

Agama di sini menekankan moralitas, perbedaan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, sedangkan hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan material dan kurang memperhatikan etika. Terlihat dengan adanya perbedaan antara fungsi antara etika dengan ilmu hukum yaitu etika dalam agama memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang segala perbuatan yang dilarang dan mendarat, sedangkan ilmu hukum tidak, karena banyak perbuatan yang baik dan berguna yang tidak diperintahkan oleh ilmu hukum. Hukum islam sebenarnya merupakan hukum moral "farexcellence", sedangkan menurut Khan bahwa "hukum moral adalah hukum dalam arti sebenarnya, tidak ada pemisahan total hukum dari moralitas". Oleh karena itu hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah hukum. Dengan demikian etika sangat bermanfaat bagi seseorang walaupun pada dasarnya manusia itu sudah bermoral. Manfaat etika antara lain agar manusia dapat mengadakan refleksi kritis dalam menghadapi masyarakat yang semakin pluralistic dimana kesatuan normative sudah tidak ada lagi. Etika islam sebagai landasan yang harus dijunjung tinggi oleh seorang profesi dalam hal ini

adalah seorang advokat dalam menjalankan profesinya adalah memberikan bantuan hukum berupa mendampingi dan membela serta melindungi kliennya. hal ini dalam konsep islam, profesi advokat harus benar-benar menegakkan etika.

Konsep profesi dalam islam adalah, pertama, meletakkan kerja sebagai sebuah amal soleh yang dilakukan dalam konteks dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu dan amal. Kedua, menunaikan kerja sebagai suatu penuaian amanah yang harus dilakukan secara professional. Ketiga, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya. Hal ini diungkapkan oleh Ghazali, bahwa tujuan etika dalam islam berpangkal dari pengabdian sepenuhnya pada Tuhan. Pemikiran etika al-Ghazali sangat menekankan pada keselamatan individu baik dunia maupun akhirat.

Paradigma etika profesi dalam perspektif al-Quran tentang profesi yang dilandasi aksioma-aksioma yang menjadi bahan analisis untuk mengkaji kode etik profesi advokat yaitu :

a. Keadilan

Keadilan atau keseimbangan (equilibrium) menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta . keadilan yang ditunjukkan hukum islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relative dan parsial. Maka keadilan hukum islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya, perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita dalam berbuat seolah-olah dihadapan Allah. Dalam perspektif islam dijelaskan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam al-Qur'an Hukum islam tidak menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya.

b. Kebenaran

Kebenaran disini mengandung makna unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran merupakan nilai yang dianjurkan dalam islam dan dapat ditegaskan dengan keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan profesi. Dalam kontek etika profesi advokat yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar meliputi dari proses menerima perkara dari klien, memeriksa serta menggali hukum-hukum yang ada untuk menyelesaikan perkara dengan benar-benar membantu klien sesuai hukum yang berlaku. Kebijakan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berbakat. supaya kamu mendapat kemenangan". Dalam menjalankan profesinya Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan atau berpihak kepada salah satu yang berperkara, namun sebaliknya menganjurkan agar melakukan profesi dengan kebenaran dan kejujuran.

c. Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugrahi kehendak bebas atau kebebasan (Free Will) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdaarkan aksioma kehendak bebas ini etika profesi dalam islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya terhadap Tuhannya maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya.

d. Pertanggung Jawaban

Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggung jawaban dalam tindakanya. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Karena manusia yang hidup sebagai makhluk social tidak bisa bebas dan semua tindakanya harus dipertanggungjawabkan. Dalam profesi advokat hal ini bisa tertuang dalam kode etik

merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya dan bertanggung jawab atas perkara yang ia pegang. sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah atau berucap janji menurut agama atau kepercayaan masing-masing dalam satu sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukum. Sumpah atau janji sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji”:

1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
3. Bahwa saya dalam melakukan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi didalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi para klien yang sedang atau akan saya tangani;
5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat

Dalam hal ini, seorang advokat saat menjalankan tugasnya haruslah adil. Tidak pernah membedakan antara orang kaya atau miskin. Karena semua sama di hadapan hukum. Dan pemberian sanksi untuk tersangka/terdakwa telah didasarkan pada undang-undang tidak bisa didasarkan kepada keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Kewajiban pertama dari seorang advokat dengan klien akan tercapai dengan cara memberi nasehat hukum (legal advice), perbuatan baik dan perhatian terhadap perkara ini. Dan kewajiban kedua (antara hamba dengan Tuhan), akan terwujud melalui menjalankan hak tersebut dengan ikhlas, cinta dan penuh penuh pengabdian kepada-Nya. Ketika seorang advokat menjalankan tugasnya tidak boleh berharap pahrih sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang advokat. Dalam advokasi, musyawarah merupakan upaya hukum non litigasi yang bisa dilakukan dengan cara mengundang pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Tujuan musyawarah dalam advokasi adalah untuk mencari titik temu penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi oleh klien. Namun musyawarah ini tidak ada salahnya apabila dilakukan tak lebih dari dua kali untuk mencegah berlarut-larutnya penyelesaian perkara, bila ternyata tidak kunjung mendapati titik temu maka barulah di tempuh melalui jalur hukum ke pengadilan.

Dalam kode etik advokat Indonesia tahun 2002 dijelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, UUD, lawan berperkara, rekan advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan. Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (Code of conduct) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode Etik Advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara sesama profesi Advokat. Kode etik Advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh Advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Advokat dimata masyarakat

Fungsi Kode Etik, adalah sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya”

Sedangkan peranan Kode Etik, dapat digariskan:

1. Kode Etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur,
2. Kode Etik mengatur hubungan antar anggota,
3. Kode Etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar ataupun perlakuan yang tidak adil,
4. Kode Etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat,
5. Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum

Ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni :

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral,
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis,
- c. Melindungi kesejahteraan materiil para penganut profesi.

## SIMPULAN

1. dimana telah dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undang. Artinya adalah profesi advokat bisa disamakan kedudukannya dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan, yaitu seperti hakim dan kepolisian. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Islam advokat dikenal dengan al-wakalah atau al Wakilah. Karena sistem wakalah dipengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, wakalah atau al-wakilah berasal dari bahasa Arab yaitu al-mura'at wa al hifzu, dan al tafwid al-ij'omad yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang.
2. Agama di sini menekankan moralitas, perbedaan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, sedangkan hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan material dan kurang memperhatikan etika. Terlihat dengan adanya perbedaan antara fungsi antara etika dengan ilmu hukum yaitu etika dalam agama memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang segala perbuatan yang dilarang dan mendarat, sedangkan ilmu hukum tidak, karena banyak perbuatan yang baik dan berguna yang tidak diperintahkan oleh ilmu hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- FIDEL, SE,SH, MM,MH,MSI,BKP ' Advokat ; Penegakan hukum yang mandiri & Strategi bisnis usaha advokat serta cara muda mengikuti ujian advokat ,PT Carofin media (group carofin publishing),Jakarta, 2014
- Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, Grafindo, Bandung,2002
- Harlen Siaga, Dasar-dasar Profesi Advokat : Erlangga, Jakarta 2011
- Intania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2012
- Kuat Puji Prayitno, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Kanwa Publisher,Yogyakarta 2010
- Muhammad Muslehuddin, Yudian Wahyudi Amin (pent.), Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Hukum, cet ke-3 : Tiara Wacana,Yogyakarta 1997
- Nur Firman, "Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makkasar (DPC PERADI)". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makkasar, Makkasar, 2018
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif (Ghalia Indonesia:Jakarta, 2003)
- Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama: Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015, Institut Agama Islam Negeri Manado
- R. Lukman Fauroni, "Etika Bisnis dalam al-Quran", Tesis IAIN Sunan Kalijaga ,2001, Yogyakarta
- Sidiktono, Ainur Rahim Faqih dan Amir Mualli, Ibadah dan Akhlak dalam Islam
- Sartono, Bhukti Suryani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat ( Dunia Cerdas,Jakarta 2013

- Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyariyyah)” (on-line), tersedia di:  
<http://pa-purworejo.go.id/web/peradilan-dala-politik-islam-al-qadhaiyyah-fissiyasah-assyariyyah/> (9 Juni 2003)
- Riyankachfi. “Sejarah dan Organisasi Advokat di Indonesia”. (On-line), tersedia di  
:<http://isikepalakachfi.wordpress.com/2017/04/28/sejarah-dan-organisasi-advokat-di-Indonesia/> (03 Oktber 2019)
- Bagir Mannan, “Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa”. *Majalah Hukum*, 1 April 2005